



PUTUSAN
Nomor 9/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAJALI, bertempat tinggal di Jalan A.Yani, RT 005, RW 002, Kelurahan Kintap
Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Pelayari, Provinsi Kalimantan
Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik
Machfuyana, S.Hut., S.H., M.H. dkk, para Advokat pada Kantor
Advokat Machfuyana & Partners yang beralamat di Jalan Pramuka
Nomor 21B, RT 22, Kelurahan Pemurus Luar, Kota Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/MP/IV/2021 tanggal 9
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarbaru dibawah Nomor Register 275/Pen.SK/PDT/2021/PN Bjb
tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **AHMAD ROZAINI alias OZAI**, bertempat tinggal di Jalan
Panglima Batur Timur, RT 004, RW 003, Kelurahan Komet,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Terbanding I semula
Tergugat I;**
2. **PT WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA (PT WOM)
FINANCE BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km
33,5, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh
Djaja Suryanto Sutandar dan Zacharia Susantadiredja, dalam
kedudukannya masing-masing selaku Presiden Direktur dan
Direktur PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk., dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Andri Sowanto dkk, seluruhnya
Karyawan Perseroan, yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Km
33,5, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 018/POA/LGL/IV/2021 tanggal 19 April 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru di bawah Register Nomor 99/PEN.SK/PDT/2021 PN Bjb tanggal 27 April 2021, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 2 Desember 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 April 2021 dibawah register Nomor 18/Pdt.G/ 2021/PN Bjb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI;
2. Bahwa kejadian ini berawal sekitar pada tahun 2018 dimana ketika Tergugat I datang ke rumah Penggugat dengan maksud meminjam mobil dengan Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP mobil milik Penggugat, dengan dalih membantu pengurusan pembayaran tunggakan denda kredit mobil dengan Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP dan mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 di BCA FINANCE;
3. Bahwa berkaitan dengan poin 2 di atas, peminjaman mobil dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 juga digunakan untuk pengurusan Perpanjangan Masa Berlaku (STNK) Mobil Nomor: 04745216 atas nama TAJALI yang telah jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian Penggugat percaya dan Penggugat bersedia membuat Surat Kuasa untuk pengambilan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 mobil milik Penggugat di BCA Finance;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, Penggugat mendatangi Tergugat I di rumahnya dengan tujuan mengambil mobil dan Bukti

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 miliknya, namun alangkah terkejutnya Penggugat ketika diberitahu oleh Tergugat I bahwa mobil milik Penggugat dengan Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 telah digadaikan kepada Sdr. Muhammad Faisal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui mobil miliknya dengan Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, mobil tersebut telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Sdr. Muhammad Faisal, Penggugat berusaha untuk berbuat baik dengan menebus mobil tersebut dan membayar kepada Sdr. Muhammad Faisal sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pembayarannya dilakukan di ruko milik Tergugat I, mengingat Tergugat I merupakan keponakan Istri Penggugat;

6. Bahwa setelah menebus mobil tersebut Penggugat bermaksud mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 kepada Tergugat I, namun Tergugat I kembali mengatakan bahwa **tanpa sepengetahuan dan persetujuan** Penggugat, Tergugat I telah menggadaikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 milik Penggugat di PT WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA (PT WOM) FINANCE BANJARBARU sebesar uang tunai Rp209.250.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuktikan dengan Perjanjian Perikatan Fidusia Nomor W19.00142419.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 19 Desember 2018 dan Tergugat I;

7. Bahwa dengan ketulusan hati dan itikad baik dari Penggugat, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa Tergugat I akan mengembalikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dengan ketentuan waktunya 36 Bulan atau 3 Tahun dan sebagai kerugian Penggugat, Tergugat I menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk digunakan Penggugat mengambil Kredit 1 Unit Sepeda Motor dengan dan biaya angsuran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 24 Bulan/ 2 Tahun yang dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat I telah menyatakan diri akan membayar CICILAN Kredit di PT WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA (PT WOM) FINANCE BANJARBARU sampai LUNAS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya PERNYATAAN dari Tergugat I, Penggugat membawa pulang mobil miliknya dengan Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP ke rumah Penggugat yang beralamat di Jalan A.Yani, RT 005, RW 002, Kelurahan Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Pelayari, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa dalam perbuatan perikatan antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah bersalah dengan melakukan PERIKATAN dalam Perjanjian sewa beli melalui Pengikatan Perjanjian Pembiayaan Fidusia dengan Sertifikat Fidusia Nomor W19.00142419.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada Tanggal 19 Desember 2018 tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik mobil yang SAH yaitu Penggugat, secara tegas Perikatan tersebut BATAL DEMI HUKUM karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Tergugat I dan Tergugat II telah secara terang-terangan melanggar Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*
2. *barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."*

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, pihak Tergugat II mendatangi rumah Penggugat untuk menarik Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI, dengan alasan karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat II;

10. Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Tergugat II membuat Laporan Polisi atas perbuatan Tergugat I dan memiliki Kekuatan Hukum



tetap berupa Putusan Pidana Nomor 335/Pid.B/2020/PN Bjb dengan Amar Putusan yang berbunyi:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROJAINI alias OJAI bin H ABDUL KARIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor 129 tanggal 14 Desember 2018 dari Notaris ANDI EFRAN NURBA, S.H., M.Kn.;
 - Surat Perjanjian Kontrak atau Perjanjian Pembiayaan Nomor 813000000827 tanggal 24 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor: W19.00142419.AH.05.01 tahun 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2018;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil merek Honda Type CR-V RM3 2WD 2,4 AT warna Putih Orchid Mutiara tahun 2013 dengan Nomor Polisi: DA 744 LY NO Rangka: MHRRM3850DJ343381, dan No. Mesin: K24z99409456 atas nama Tajali dikembalikan kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Banjarbaru melalui saksi P. Herianto Rumapea Anak dari Amster Rumapea;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 11.** Bahwa Penggugat, tidak pernah melakukan penjualan mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI kepada siapapun;

12. Bahwa Penggugat, kembali didatangi oleh Tergugat II melalui Bp.Hastomo selaku Kepala Cabang PT WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA (PT WOM) FINANCE BANJARBARU di rumah yang beralamat di Jalan A.Yani, RT 005, RW 002, Kelurahan Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Pelayari, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengatakan bahwa mobil Penggugat sudah dilakukan Sewa Beli (Leaseback) oleh Tergugat I dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;

13. Bahwa Penasehat Hukum Penggugat berpandangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1320 yang berbunyi:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang."*

Sedangkan Sewa Beli (Leaseback) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 1320 KUHPdata, yang mana tanpa memiliki alas Hak yang SAH berupa Kuitansi Jual Beli dari Pemilik Mobil dan atau Bukti Kepemilikan yang SAH telah melakukan perikatan atas mobil milik Penggugat, perbuatan tersebut juga patut diduga adanya perbuatan pemalsuan surat jual beli sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*



(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

14. Bahwa Penggugat, merasa telah dirugikan dengan adanya Perbuatan Perikatan Perjanjian Sewa Beli antara Tergugat I dan Tergugat II, atas 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI;

15. Bahwa Penggugat, telah berulang kali secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI, akan tetapi usaha Penggugat tersebut selalu GAGAL dan sia-sia belaka, karena sampai dengan diajukan Gugatan ini, Tergugat I tidak dapat atau tidak mau mengembalikan karena mobil dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 berada di Tergugat II;

16. Bahwa Penggugat telah, melakukan upaya dengan mengirimkan Surat berisi Somasi sebanyak 2 kali, yaitu Surat Pertama dikirimkan pada tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Kedua dikirimkan pada tanggal 5 april 2021 kepada Tergugat II yang ditujukan pada alamat PT WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA (PT WOM) FINANCE BANJARBARU alamat Jalan A. Yani Km 33,5, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotocopy dan bukti kirim terlampir), namun wujud Itikad baik dari Penggugat, Tidak Pernah ditanggapi sama sekali oleh Tergugat II;

17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial;



1. Adapun kerugian materiil berupa mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI milik Penggugat berupa:

- a. GADAI di PT WAHANA OTTO MITRA MULTIARTHA (PT WOM) FINANCE BANJARBARU selaku Tergugat II sebesar Rp209.250.000,00 (dua ratus juta dua ratus lima ribu rupiah);
- b. GADAI ditempat Sdr. Muhammad Faisal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- c. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka pengurusan atas Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jadi bila dihitung keseluruhan kerugian materiil yang Penggugat derita akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Sedangkan kerugian imateriil, yaitu berupa rasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II. Kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian sangatlah wajar bila Penggugat nilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maka oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan Rp1.304.250.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI, milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menjamin Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 milik Penggugat kepada Tergugat II, dan perbuatan Tergugat II yang telah menerima jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 milik Penggugat tersebut dari Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana Jaminan Fidusia berikut Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00142419.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada Tanggal 19 Desember 2018 terhadap 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 milik Penggugat, yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

20. Bahwa Penggugat menuntut agar supaya Tergugat I dan Tergugat II, serta siapa saja yang menghaki, menguasai 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI milik SAH Penggugat, untuk segera mengembalikan atau menyerahkan dalam keadaan baik dan benar setelah Putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasti;

21. Bahwa oleh karena tidak adanya Itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan 1 (satu) Unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI milik Penggugat, sehingga Penggugat khawatir atas keberadaan BPKB mobil dan mobil milik Penggugat akan dipindah tangankan, serta guna memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru agar kiranya meletakkan sita jaminan, berupa 1 (satu) Unit mobil yang sebelumnya Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI milik SAH Penggugat yang saat ini berada dibawah Penguasaan Tergugat II;

22. Bahwa untuk memberikan jaminan agar Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dan ditaati sepenuhnya dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perharinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terhitung sejak Putusan dari perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti sampai dilaksanakannya putusan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti otentik dan sempurna maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun adanya Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya, dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II;

24. Bahwa Gugatan ini telah menempuh upaya-upaya diluar *Litigasi* dengan Negosiasi dan Perundingan yang telah ditempuh secara kekeluargaan namun belum menemukan solusi dan janji realisasi belum terpenuhi;

25. Bahwa apabila hakim mengabulkan gugatan Penggugat agar kemenangan Penggugat tidak menjadi sia-sia, untuk itu Penggugat memohon sita jaminan atas 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI milik Penggugat yang berada dibawah penguasaan Tergugat II, untuk segera dan secepatnya dikembalikan kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dalam Gugatan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI menyatakan SAH milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan sewa beli atas 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI adalah Perbuatan Tanpa Hak dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor: W19.00142419.AH.05.01 tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Surat Perjanjian Kontrak atau Perjanjian Pembiayaan Nomor 813000000827 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2018 BATAL DEMI HUKUM;
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM



Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa kurang apapun;

7. Memerintahkan para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.349.250.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kerugian Materiil yaitu biaya tebus Gadai dari Sdr.Muhammad Faisal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Nilai 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24Z99409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI Rp209.250.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga TOTAL BIAYA yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kerugian Immateriil, yaitu berupa rasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) meskipun adanya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

10. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Membaca jawaban Terbanding II semula Tergugat II atas gugatan Pembanding semula Penggugat, sebagaimana tersebut dalam berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 2 Desember 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Kendaraan Bermotor dengan merek Honda Grand New CRV 2.4 A/T, Nomor Polisi: DA 1831 CP adalah milik Penggugat Rekonvensi tersebut sampai dengan hapusnya hutang fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda obyek jaminan fidusia;
3. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.19.00142419.AH.05.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018;
4. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 813000000827 tanggal 24 November 2018 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan mengikat Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I;
5. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 2 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat oleh Supriyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 27 Desember 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Desember 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 4 Januari 2022 dan tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh Supriyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 11 Januari 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Januari 2022;

Membaca Surat Permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : W15.U11-182/HK.02/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Hj.Erlinda Setianingtyas, S.H.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, an. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, pada tanggal 12 Januari 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I, yang dibuat oleh Supriyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2021, tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Supriyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 2 Desember 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta



syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara :

Ad.1. Apakah proses perjanjian pembiayaan (utang piutang) antara Tergugat I dengan tergugat II sah ?

Syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KHU Perdata sebagaimana yang diamanatkan dalam ayat 2 Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “Kecakapan dalam membuat suatu perikatan”.

Menimbang, Bahwa istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian ;

Menimbang, Bahwa untuk menentukan Bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1130 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang :

1. Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 (delapan) tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri.
2. Berada dibawah Pengampuan, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental ataupun pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 KUH Perdata, seseorang dianggap berada dibawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.

Menimbang, bahwa kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian. Misalnya jika anda melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk perjanjian untuk dan atas nama PT adalah direktur dari PT tersebut, sesuai dengan anggaran dasarnya. Apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian, maka direktur dapat memberikan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada manager atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan form identitas pada perjanjian pembiayaan Nomor 813000000827 tanggal 24 Nopember 2018 (vide bukti T.II-15) telah tampak bahwa Tergugat I sebagai debitur adalah orang dewasa hal ini telah sesuai dengan bukti T.II-2 berupa kartu tanda Penduduk dari Tergugat I yang menyebutkan kelahiran Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 1987 artinya usianya lebih dari 21 tahun.

Menimbang, bahwa Tergugat II merupakan orang yang berwenang dalam melakukan perjanjian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan orang yang mampu dan dewasa serta tidak dibawah pengampuan, maka syarat kecakapan telah terpenuhi ;

Sesuai dengan pasal 65 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Jalan Raya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (Certificate of ownership).

Untuk sahnya perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Seperti disebutkan dalam butir nomor 2 seseorang haruslah memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian tersebut, kecakapan di sini tidak hanya menyangkut kemampuannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, akan tetapi juga menyangkut apakah ia berhak untuk melakukan tindakan tersebut, mengingat Obyek sengketa berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 unit mobil merk Honda Type CR-V RM3 2WD 2.4 AT warna outih Orchid Mutiara tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 1831 CP, No Rangka : MHRM3850DJ343381 dan No mesin : K24Z99409456 atas nama Tajali yang telah digadaikan Tergugat I kepada Tergugat II sehingga melahirkan Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 129 tanggal 14 Desember 2018 antara Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris Andi Efran Nurba, S.H., M.Kn tanpa sepengetahuan Penggugat.



Suatu perjanjian jual beli dimaksudkan untuk memindahkan hal milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain. Dengan demikian sipenjualnya haruslah mempunyai hak untuk memindahkan hak milik tersebut pada orang lain. Untuk memindah tangankan benda-benda hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Pengecualiannya adalah dengan adanya pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas (Pasal 1795 KUH Perdata).

Jadi putusan judek Factie kecakapan terbatas kepada “ Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan orang yang mampu dan dewasa serta tidak dibawah pengampuan, maka syarat kecakapan telah terpenuhi “ belumlah tepat, karena sipenjual/Pemberi Fidusia/Tergugat bukanlah pemilik dari mobil tersebut. Ini artinya Tergugat tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan pemindahan Hak milik tersebut sepanjang tidak ada kwitansi jual beli ataupun surat kuasa berdasarkan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas (pasal 1795 KUH Perdata)

Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex factie/ Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara :

Ad.2. Apakah proses penjaminan agunan obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II sah ?

Menimbang, bahwa agunan obyek sengketa tersebut merupakan asesor dari perjanjian pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan dari hutang Tergugat I maka telah dilakukan pemberian jaminan berupa obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan bagaimana bisa tanpa persetujuan dari Penggugat obyek sengketa tersebut dapat dijadikan jaminan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan jaminan yang bukan milik dari debitur maka haruslah dengan persetujuan dari pemilik benda yang akan dijadikan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut dapat secara tertulis dapat juga persetujuan secara lisan;

Menimbang, bahwa mengutip dari halaman website <https://www.polri.go.id/bpkb-stnk> menjelaskan bahwa:

1. BPKB adalah Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
2. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor;



Menimbang, bahwa kebiasaan dalam praktek harian dikarenakan mobilitas ekonomi yang cepat, maka bisa saja untuk kepemilikan dari suatu barang bergerak berupa kendaraan bermotor dapat dibuktikan dengan penguasaan secara fisik baik BPKB dan kendaraan bermotor, meskipun nama pada BPKB tidak sama dengan nama dari yang menguasai bukan berarti dia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk meminjam BPKB obyek sengketa untuk dijadikan agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-1 berupa salinan Putusan Perkara Nomor 335/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 14 Desember 2020 dalam keterangan Saksi yaitu Penggugat menjelaskan bahwa "pada tahun 2018 Terdakwa Tergugat datang kerumah Saksi/Penggugat dengan maksud meminjam BPKB mobil untuk diagunkan, kemudian Saksi/Penggugat menawarkan agar Terdakwa/Tergugat I membayar tunggakan denda di BCA Finance sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga BPKB milik bisa Saksi/Penggugat diambil, selain itu Terdakwa Tergugat I juga harus memperpanjang masa berlaku STNK mobil yang telah jatuh tempo dan membayar pajak mobil tersebut kemudian dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB di BCA Finance;

Menimbang, bahwa sebagai imbalan atas peminjaman BPKB mobil CRV warna putih tahun 2013 milik Saksi/Penggugat tersebut, Terdakwa/Tergugat I berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor bekas namun ditolak oleh Saksi/Penggugat dan meminta agar diberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bayar uang muka sepeda motor dan dibantu dalam angsuran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun lalu disetujui oleh Terdakwa/Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Penggugat secara tegas mengetahui dan dianggap menyetujui apabila BPKB obyek sengketa akan dijadikan jaminan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan dari Penggugat tersebut Tergugat I melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat II dengan menjaminkan BPKB tersebut, selanjutnya Tergugat II dengan membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 129 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Andi Erfan Nurba untuk selanjutnya terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.19.00142419.AH.05.01 Tahun 2018 (Vide bukti T.II-7);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tindakan Tergugat I yang menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 813000000827 tanggal 24 Nopember 2018 (vide bukti T.II-5) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap Petitum Gugatan Penggugat ke-4 yaitu "Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan sewa beli atas 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24299409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI adalah Perbuatan Tanpa Hak dan Perbuatan Melawan Hukum" adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Mengutip dari halaman website **Error! Hyperlink reference not valid.**
Memperoleh Hak milik melalui penyerahan :

Hak milik berpindah kedalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan, kalau yang menyerahkan adalah pemilik benda yang bersangkutan atau dalam peristiwa khusus melalui orang yang diberikan kewenangan menyerahkan oleh UU.

Apakah orang, melalui suatu penyerahan, bisa menjadi pemilik dari barang yang diserahkan kepadanya, kalau perjanjian yang menjadi dasar penyerahan itu tidak sah?

Dalam Pasal 584 BW dikatakan:

"Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu".

Hak milik berpindah kedalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan, kalau yang menyerahkan adalah pemilik benda yang bersangkutan atau dalam peristiwa khusus melalui orang yang diberikan kewenangan menyerahkan oleh UU.

Namun para sarjana tidak setuju dan berpendapat, bahwa masih ada cara lain untuk memperoleh hak milik atas suatu benda, seperti antara lain melalui percampuran harta, melalui pembentukan benda baru atau penggabungan beberapa benda menjadi suatu benda baru.



Selanjutnya, dari cara-cara memperoleh hak milik -yang disebutkan dalam pasal itu- yang “melalui suatu penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata dan diserahkan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas benda itu”.

Adapun yang dimaksud dengan “peristiwa perdata (yang merupakan terjemahan dari kata “*rechtstitel*”) untuk memindahkan hak milik” adalah hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan suatu benda tertentu kedalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan.

Peristiwa perdata itu -*rechtstitel* atau biasa disingkat *titel*- bisa berupa perjanjian, tindakan hukum sepihak atau undang-undang, sekalipun yang paling umum adalah perjanjian dan dari perjanjian itu yang paling banyak terjadi adalah perjanjian jual beli.

Contoh tindakan hukum sepihak yang menimbulkan kewajiban penyerahan adalah hibah wasiat (legaat), yang mewajibkan ahliwaris –biasanya melalui seorang pelaksana wasiat- menyerahkan legaatnya. Sedangkan titel yang timbul karena undang-undang adalah kewajiban pelaku PMH untuk membayar ganti rugi kepada korbannya.

Dari ketentuan di atas kita tahu, bahwa orang menyerahkan suatu benda kepada orang lain untuk menjadi milik orang lain itu, pasti ada dasarnya. Tidak ada orang yang tanpa ada apa-apa menyerahkan suatu benda kepada orang lain. Paling tidak ia mempunyai kehendak untuk memberikan benda itu sebagai hibah. **Dasar penyerahan itu bisa berupa perjanjian, tindakan hukum sepihak atau undang-undang.**

Jadi, kalau dasar penyerahan itu adalah suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan obyek perjanjian, dengan perkataan lain perjanjian itu harus merupakan **perjanjian obligatoir**.

Hak milik berpindah kedalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan, kalau yang menyerahkan adalah pemilik benda yang bersangkutan atau dalam peristiwa khusus melalui orang yang diberikan kewenangan menyerahkan oleh UU.

Dan di samping itu, penyerahan itu harus merupakan tindakan “untuk memindahkan hak milik” (baca redaksi Pasal 584 BW di atas).

Hal itu perlu ditegaskan, karena kita mengenal ada beberapa tindakan penyerahan, yang tidak dimaksudkan untuk menjadikan benda itu menjadi milik pihak yang menerima penyerahan, seperti pada penyerahan untuk dipegang, contohnya penyerahan untuk dipegang oleh pemegang gadai (Pasal 1150 jo.



1152 BW), atau penyerahan untuk dinikmati, seperti penyerahan kepada penyewa (Pasal 1548 jo. Pasal 1150 BW). Penyerahan-penyerahan seperti itu tidak dimaksudkan untuk menjadikan orang yang menerima penyerahan sebagai pemilik benda yang diserahkan.

Jadi tidak semua penyerahan adalah penyerahan hak milik. Yang kita bahas di sini, sesuai dengan redaksi Pasal 584 BW, adalah penyerahan yang dimaksudkan agar penerima penyerahan menjadi pemilik dari benda yang diserahkan.

Sesuai dengan Pasal 584 BW, agar penyerahan itu berhasil menjadikan pihak yang menerima penyerahan sebagai pemilik atas benda yang diserahkan, harus dipenuhi isyarat:

1. Penyerahan itu didasarkan atas suatu peristiwa perdata;
2. Yang menyerahkan harus orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas benda itu.

Mengenai peristiwa perdata, telah disebutkan di atas, merupakan suatu hubungan hukum, yang menimbulkan kewajiban untuk penyerahan, yang wujudnya bisa berupa perjanjian, tindakan hukum sepihak atau undang-undang.

Kewajiban untuk menyerahkan itu, perlu ditindaklanjuti dengan tindakan penyerahan. Penyerahan yang dimaksud di sini sesuai "Tentang cara untuk memperoleh hak milik" adalah penyerahan kedalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan. Agar penyerahan itu berhasil menjadikan pihak yang menerima penyerahan sebagai pemilik benda yang diserahkan, harus dipenuhi syarat: penyerahan itu harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas benda itu.

Hak milik berpindah kedalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan, kalau yang menyerahkan adalah pemilik benda yang bersangkutan atau dalam peristiwa khusus melalui orang yang diberikan kewenangan menyerahkan oleh UU.

Kata-kata "yang berhak berbuat bebas" merupakan terjemahan dari kata-kata: "*die geregtigd was over den eigendomtebeschikken*" atau bisa diterjemahkan menjadi: "yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda itu".

Orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan pemilikan atas suatu benda pada dasarnya adalah pemilik benda yang bersangkutan, walaupun sebagai perkecualian, adakalanya hak itu ada pada orang lain dari pada sipemilik, seperti curator (Pasal 441 jo. Pasal 446 dan Pasal 452 BW; Pasal 24 jo. Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), wali (Pasal 363 BW) atau *bewindvoerder* (Pasal 1019 BW). Namun mereka bertindak untuk pemilikinya.

Jadi dapat di simpulkan Penggugat tidak pernah melakukan jualbeli, memberikan kuasa, percampuran harta terhadap Tergugat I untuk melakukan penyerahan objek Jaminan Nomor Polis imenjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, NomorRangka: MHRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24299409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI.

Di negara Indonesia menganut hukum positif artinya untuk pembuktian harus ada bukti surat dan saksi bukan seperti apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini tentang kelaziman apabila seseorang memegang mobil dan BPKB adalah pemilik mobil tersebut walaupun BPKB dan STNK atas nama orang lain.

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan sewa beli atas 1 (satu) unit mobil yang sebelumnya memiliki Nomor Polisi DA 744 LY dan telah berganti Nomor Polisi menjadi DA 1831 CP, Merk/Type: Honda/CRV, Tahun Pembuatan/Perakitan: 2013/2013, Warna: Putih Orchid, Nomor Rangka: MHRM3850DJ343381, Nomor Mesin: K24299409456 dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-00487329 dan Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04745216 atas nama TAJALI adalah Perbuatan Tanpa Hak dan Perbuatan Melawan Hukum" adalah beralasan dan mohon yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerimanya"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pembanding menolak sebagian besar isi putusan Perkara Perdata No : 18/Pdt.G/2021/PN.BJB

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak dengan tegas keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya;
Bahwa TERBANDING-II sepakat dan setuju atas Tepatnya Pertimbangan
- 2 Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri Banjarbaru

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . karena telah melalui penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan.

3 Bahwa perlu TERBANDING-II sampaikan kembali dimana antara TERBANDING-II dengan Pembanding tidak ada hubungan hukum dan hubungan hukum hanya terjadi antara TERBANDING-II dengan Terbanding-I, hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tangani Perjanjian Pembiayaan No. 813000000827 tanggal 24 November 2018 berikut Syarat-Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") telah memenuhi seluruh syarat dari pasal 1320 KUHPdata maka terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihak.

- 4 Bahwa permasalahan pribadi antara Pembanding dengan Terbanding-I yang merupakan Keponakan dari Pembanding adalah tidak tepat melibatkan TERBANDING-II sebagai pihak dalam Perkara ini (*Persona standi non judicio*).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, menurut TERBANDING-II sudah sangat tepat putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menolak Gugatan Penggugat, dengan demikian mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 02 Desember 2021.

Berdasarkan catatan TERBANDING-II terhadap Memori Banding dari Pembanding, adapun Keberatan-Keberatan dari Pembanding atas pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama adalah:

- 5 Menimbang kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian.

Misalnya jika anda melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk perjanjian untuk dan atas nama PT adalah Direktur dari PT tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya. Apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manager atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Bahwa TERBANDING-II memberikan tanggapan atas keberatan dari Pembanding sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A Bahwa keberatan dari Pemohon Banding sangat mengada-ada dan perlu disampaikan kembali dimana TERBANDING-II merupakan perusahaan terbuka yang sudah barang tentu selalu taat, patuh serta senantiasa diawasi oleh pihak regulator baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek
- a Bahwa Imamuddin Soleh bertindak mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 123/SK/HC-HO/2018 tanggal 01 September 2018 dalam rangka menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan para konsumen/debitur yang dibiayai oleh TERBANDING-II.
- b Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Nomor: 76 tanggal 23-04-2015 ("Akta No. 76/2015") disebutkan:
- 1) Pasal 12 ayat (3) Akta No. 76/2015 tercantum:
"2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar pengadilan"
 - 2) Pasal 8 Akta No. 76/2015 tercantum:
"Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya ..."
- c Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Nomor: 30 tanggal 31-05-2017 ("Akta 30/2017") disebutkan:
- 1) Susunan Direksi sebagaimana tercantum pada halaman-10 dan 11 Akta 30/2017
- d Direksi selaku Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Nomor: 123/SK/HC-HO/2018 tanggal 01 September 2018 adalah Zacharia Susantadiredja dan Njauw Vido Onadi
- Bahwa Surat Kuasa Nomor: 123/SK/HC-HO/2018 tanggal 01 September 2018, Akta No. 76/2015 dan Akta 30/2017 yang telah dinazegeling kantor pos dilampirkan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding.
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas membuktikan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda-tangani oleh TERBANDING-II dengan Terbanding-I adalah Sah dan telah memenuhi seluruh syarat dari pasal 1320 KUHPerdara maka terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihak, sehingga sudah sangat tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 02 Desember 2021.

6 "...Penggugat tidak pernah melakukan jual beli, memberikan kuasa, pencampuran harta terhadap Tergugat-I untuk melakukan penyerahan Objek Jaminan ..."

Bahwa TERBANDING-II memberikan tanggapan atas keberatan dari Pembanding sebagai berikut:

a Bahwa sudah sangat jelas sekali pada perkara pidana dengan nomor perkara: 335/Pid.B/2020/PN.Bjb dimana Pembanding (dh. Penggugat) telah memberikan keterangan pada persidangan sebagai Saksi yang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa kejadian itu bermula tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam BPKB mobil **untuk diagunkan**, kemudian Saksi menawarkan agar Terdakwa membayar tunggakan denda di BCA Finance sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga BPKB milik Saksi bisa diambil, selain itu Terdakwa juga harus memperpanjang masa berlaku STNK mobil yang telah jatuh tempo dan membayar pajak mobil tersebut kemudian dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB di BCA Finance
- 2) Bahwa ***sebagai imbalan atas peminjaman BPKB mobil CRV warna putih tahun 2013 milik Saksi tersebut***, Terdakwa berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor bekas namun ditolak oleh Saksi/Penggugat dan meminta agar diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk bayar uang muka sepeda motor dan dibantu dalam angsuran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) selama 2 (dua) tahun lalu disetujui oleh Terdakwa. ***Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi***

b Pasal 1793 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa."

c. Pasal 529 KUHPerdata dijelaskan bahwa:

"Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu", atau dikenal dengan istilah Bezit atau Kedudukan Berkuasa.

Bahwa dalam proses pembiayaan seluruh asli dokumen yaitu **BPKB, STNK dan Kendaraan Bermotor dalam penguasaan dari Terbanding-I (dh. Tergugat-I) sehingga seluruh proses pembiayaan dilakukan secara sah**

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas Pemanding mengetahui, memberikan kuasa untuk menjaminkan/mengagunkan Kendaraan Bermotor tersebut sehingga sudah sangat tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 02 Desember 2021.

7 Bahwa menurut TERBANDING-II dimana Petitum dalam Gugatan dengan Memori Banding saling bertentangan dan bertolak belakang, hal ini dibuktikan dengan:

a Surat Gugatan:

"Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.19.00142419.AH.05.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018 dan Perjanjian Kontrak atau Perjanjian Pembiayaan Nomor 813000000827 yang dikeluarkan tanggal 24 November 2018 BATAL DEMI HUKUM

b Memori Banding

Membatalkan Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 129 tanggal 14 Desember 2019 antara Tergugat-I dan Tergugat-II yang dibuat dihadapan Notaris ANDI EFRAN NURBA, S.H., MKn.

c. Bahwa TERBANDING-II tidak pernah membuat Perjanjian Kredit dengan siapapun bahkan secara Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.

d TERBANDING-II hanya memberikan fasilitas pembiayaan yang selanjutnya dilakukan penanda-tanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 813000000827 tanggal 24 November 2018 antara Tergugat-I dengan Tergugat-II secara dibawah tangan.

e Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("SKPJF").

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas sekali ketidak konsisten atau tidak jelas maksud dan tujuan Memori Banding ini diajukan, dengan demikian mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 02 Desember 2021

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan proses perjanjian pembiayaan antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II sah dan proses penjaminan agunan obyek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah sah, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, karena materinya sama dengan yang akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, karena isinya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Desember 2021 Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb, Berita Acara Persidangan perkara aquo, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan "kecakapan" untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata hanya menyangkut kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum, tidak mempertimbangkan apakah ia juga berhak/berwenang untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga proses penjaminan agunan obyek sengketa oleh

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT.BJM



Terbanding semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II, menjadi sah, dalam hal ini berwenang menandatangani perjanjian dan memindahkan kepemilikan barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang melahirkan perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia Nomor 129 tanggal 14 Desember 2018, jadi putusan judex factie mempertimbangkan kecakapan hanya terbatas kepada terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II merupakan orang yang mampu dan dewasa serta tidak dibawah pengampuan, maka syarat kecakapan telah terpenuhi, tidak mempertimbangkan apakah ia bukanlah pemilik dari mobil yang dijaminakan artinya Tergugat I tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan pemindahan Hak milik tersebut sepanjang tidak ada kwitansi jual beli ataupun surat kuasa berdasarkan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa disamping telah mempertimbangkan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan pasal 1320 KUHPerdara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan bahwa untuk menjaminkan barang yang bukan milik dari debitur, harus dengan persetujuan pemilik benda yang akan dijaminakan tersebut, telah mempertimbangkan pula yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat, sesuai dengan pasal 584 BW, bahwa penyerahan sesuatu benda harus didasarkan suatu peristiwa perdata yang dalam perkara aquo peristiwa perdata tersebut adalah perjanjian Pembiayaan Nomor 813000000827 yang dikeluarkan tanggal 24 November 2018 dan yang menyerahkan adalah orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas benda itu, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan bukti T II-1 berupa salinan putusan perkara nomor 335/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 14 Desember 2020, dimana dari bukti tersebut ada keterangan pembanding semula Penggugat sebagai saksi yang disumpah, dan keterangan tersebut telah menjadi fakta dipersidangan, dimana dari fakta tersebut jelas Pembanding semula Penggugat meminjamkan BPKB kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah untuk dijaminakan, sehingga Pembanding secara tegas mengetahui dan dianggap menyetujui apabila BPKB yang menjadi obyek sengketa dijadikan jaminan oleh Terbanding I semula Tergugat I, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menjaminkan BPKB milik Pembanding semula Penggugat adalah tidak beralasan, sehingga berdasarkan



pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangannya sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan sebaliknya tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Desember 2021 Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Banjarbaru dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut diatas dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh kami: Tinuk Kushartati S.H. selaku Hakim Ketua, Mujahri, S.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Januari 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Karya Budiman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

Mujahri, S.H.

Tinuk Kushartati, S.H.,

2.

Endang Sri Widayanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Karya Budiman, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1.....	Meterai putusanRp.	10.000,00
2.....	Redaksi putusanRp.	10.000,00
3.....	PemberkasanRp.	<u>130.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)